



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN GUNUNGPUTRI**

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNGPUTRI

No. : 421.1/060.1/2003

TENTANG

**SURAT IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK
CAMAT GUNUNGPUTRI**

Meningat

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
2. Keputusan Bupati Bogor No. 5 Tahun 2002 tentang Pelimpahan wewenang Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.
3. Keputusan Bupati Bogor No. 061 / 100.0 / KPTS / HUK / 2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan umum kepada Camat.

Mengetahui

1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungputri
Nomor : 421.1/060.1/2003
Tanggal : 11 APRIL 2003
Perihal : Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Hasil Penilaian Study Kelayakan dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungputri tanggal 14 APRIL 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Izin Kepada : DAAR EL-SALAM
TAMAN KANAK-KANAK :
ALAMAT : BUMI MUTIARA SD 10/6
HOJONGKULUR KEC. GUNUNGPUTRI

UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK).

Kedua
Ketiga

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Apabila dalam surat Keputusan ini terdapat kekeliruan / Kesalahan akan diperbaiki semestinya.



GUNUNGPUTRI
15 APRIL 2003